



P U T U S A N

Nomor 247/PID.SUS/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASYRAFI FADHLIR RAHMAN Alias BANGJIM
Bin JALALUDDIN SOED;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur/Tgl lahir : 26 tahun;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Ciujung Nomor 36 RT.005 RW.001,
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta
Pusat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak kerja;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan
Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 1 April 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk perpanjangan pertama terhitung sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk perpanjangan kedua terhitung sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2017;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Juli 2017 Nomor 1401/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2017 Nomor 1502/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017; Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum H. Ahmad Djawahir Affandi, S.H., S.E., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara H. Dj. Affandi & Partners, berkantor di Jalan Rawa Bambu Raya Nomor 17 D, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2017;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 20 Juli 2017 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk:PDM-112/JKUT/02/2017. tertanggal 21 Februari 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia, Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. (anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok) melakukan patroli cyber di internet kemudian

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI



menemukan situs website: lendir.org dengan Url:
<http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membuka situs tersebut dan menemukan nama akun bernama **"bangjim"** dengan isi postingan:

"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan disini? ane ada beberapa perawan disini untuk dc nya 30jt, nb: ane majang perawan disini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to nya.. dan mereka semua tidak underage. kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu. bahkan ada yg minta diatas 30jt mintanya. tapi ane pukul rata aj jadi 30jt biar mudah. pengertiannya. service: fk, hj, bj, fj rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s, yg jelas bisa no caps, tpi gabisa crot dalem krn di sini merawenin bukan ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang disini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm saya dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm saya ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu saya ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih"....;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan penyelidikan undercover atau penyamaran dengan cara memesan perawan kepada akun yang bernama **"bangjim"** dan diketahui bernama Asyrafi Fadhli Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed (Terdakwa) ke nomor *Whatsapp* 085781525258 dan dalam komunikasi melalui *Whatsapp* tersebut Terdakwa menawarkan seorang perempuan bernama Sinta Bella Nuryanti (selanjutnya disebut Sinta) untuk disetubuhi dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa mengirim foto perempuan bernama Shinta kepada Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. dan akhirnya disepakati untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan pemesanan kamar hotel Mercure No. 720 menggunakan nama samaran yakni Pendi Wira dan sekira jam 14.15 Wib Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. bertemu dengan Terdakwa di Lobby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Mercure membawa perempuan yang disepakati bernama Sinta lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan dibayar setelah melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membawa Sinta ke kamar 720;

Bahwa setelah berada didalam kamar 720, Sinta membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang dan tidur diatas tempat tidur dan saat itu juga datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penggrebekan dan mengamankan Sinta kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu di Lobby Hotel Mercure dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan atau mengajak Sinta untuk dijual kepada laki-laki hidung belang (pemuas nafsu) adalah dengan cara berawal perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Eka Puspitasari Mailani sekira bulan September 2016 melalui BBM, pada saat itu Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang jajan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani setiap ada "Job" serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengusahakan mencari order dan mengusahakan akan menawarkan PSK ke orang-orang forum serta BBM dan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa pernah meminta foto-foto Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan pernah meminta kirim foto KTP Sdri. Sinta untuk kirimkan ke anggota forum dan akhirnya Terdakwa mendapat pelanggan yang meminta Terdakwa untuk menyediakan perempuan (perawan) dan bersedia membawar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan meminta Sdri. Eka membawa Sdri. Sinta supaya datang ke Hotel Mercure Ancol pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.00 wib dengan maksud untuk ditawarkan ke pria hidung belang karena Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta masing-masing akan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengajak Sdri. Eka Puspitasari Mailani, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa memperkenalkan Sinta kepada client (Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.) dan menerima uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memastikan masih perawan atau tidak dan sisanya nanti setelah si client yakin bahwa Sdri. Sinta kondisinya masih perawan / selesai persetubuhan; Bahwa Terdakwa adalah Pemilik akun "**bangjim**" awalnya pada tanggal 18 November 2016 jam 08.02 wib Terdakwa membuat iklan / posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/>;

Bahwa alasan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> adalah karena Terdakwa bermaksud mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Sdri. Eka, atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu sebelumnya kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta bahwa akan di iklankan di Forum Situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> namun yang Terdakwa bilang adalah akan ditawarkan ke orang-orang;

Bahwa pada postingan menyebutkan istilah: **fk, hj, bj, fj, rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps**, dapat Terdakwa jelaskan artinya: **fk** = french kiss (ciuman bibir), **hj** = hand job (onani), **bj** = blow job (menghisap kemaluan), **fj** = fuck job (bersetubuh), **3 x crot/5 jam** = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), **no anal** = (tidak boleh sodomi), **gb** = gang bang (keroyokan), **3 s** = three some (main bertiga), **no caps** = tanpa kondom;

Bahwa Terdakwa memposting di situs website: Lendir.org yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan / tawaran persetubuhan sudah 4 (empat) kali di situs website: Lendir.org dengan perincian:

1. Sekira bulan Agustus 2015 (sudah dihapus moderator) menawarkan Sdri. Imel dengan harga 1 (satu) juta rupiah, keuntungan tidak ada;
2. 30 Agustus 2016 nama posting "(bu) open bo miss w jilbabers jkt)" menawarkan Sdri. Fatma dengan harga 1 (satu) juta rupiah, Rp. 200.000,-;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sekira bulan Oktober 2016, menawarkan Sdri. Vira (kondisi hamil) dengan harga Rp.500.000,-, keuntungan tidak ada.
4. 18 November 2016 (terakhir) nama posting “perawan bu” menawarkan Sdri. Sinta dengan harga Rp. 30.000.000,- keuntungan Rp. 10.000.000;

Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun “**bangjim**” pada situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dibuat sejak bulan Agustus 2015 dan bagaimana cara registrasinya masuk situs website: Lendir.org kemudian, klik sign up dan isi username email dan passwordnya dan Terdakwa mengetahui situs tersebut dari hasil browsing sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa Asyrafi Fadhil Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.02 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2016, bertempat di Jalan Ciujung No. 36 Rt.005 RW.001 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.02 Wib bertempat di Jalan Ciujung No. 36 Rt.005 RW. 001 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Terdakwa membuat iklan/posting di situs website: Lendir.org dengan Url : <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dengan nama akun “**bangjim**” dan dalam postingan tersebut berisi kata-kata : *“permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan disini? ane ada beberapa perawan disini untuk dc nya 30jt, nb : ane majang perawan disini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to nya.. dan mereka semua tidak underage. kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu. bahkan ada yg minta diatas 30jt mintanya. tapi ane pukul rata aj jadi 30jt biar mudah.*

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertiannya. service: fk, hj, bj, fj rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s yg jelas bisa no caps, tpi ga bisa crot dalem krn di sini merawenin bukan ngehamilin hehe. kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang disini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm Terdakwa dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm Terdakwa ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu Terdakwa .., untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> adalah untuk mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Sdri. Eka atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;

Bahwa pada postingan menyebutkan istilah: *fk, hj, bj, fj, rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps*, yang artinya adalah: fk = french kiss (ciuman bibir), hj = hand job (onani), bj = blow job (menghisap kemaluan), fj = fuck job (bersetubuh), 3 x crot/5 jam = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), no anal = (tidak boleh sodomi), gb = gang bang (keroyokan), 3 s = three some (main bertiga), no caps = tanpa kondom;

Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan atau mengajak Shinta untuk dijual kepada laki-laki hidung belang (pemuas nafsu laki-laki) dengan cara berawal perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Eka Puspitasari Mailani sekira bulan September 2016 melalui BBM, pada saat itu Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang jajan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani setiap ada "Job" serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengusahakan mencari order dan mengusahakan akan menawarkan PSK ke orang-orang forum serta BBM dan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa pernah meminta foto-foto Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan pernah meminta kirim foto KTP Sdri. Sinta untuk kirimkan ke anggota forum dan akhirnya Terdakwa mendapat pelanggan yang meminta Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan perempuan (perawan) dan bersedia membawar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan meminta Sdri. Eka membawa Sdri. Sinta supaya datang ke Hotel Mercure Ancol pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.00 wib dengan maksud untuk ditawarkan ke pria hidung belang karena Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta masing-masing akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengajak Sdri. Eka Puspitasari Mailani, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa memperkenalkan Shinta kepada client (Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.) dan menerima uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memastikan masih perawan atau tidak dan sisanya nanti setelah si client yakin bahwa Sdri. Sinta kondisinya masih perawan/selesai persetubuhan. Kemudian Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membawa Sinta ke kamar 720;

Bahwa setelah berada di dalam kamar 720, Sinta membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang dan tidur di atas tempat tidur dan saat itu juga datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penggrebekan dan mengamankan Sinta kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu di Lobby Hotel Mercure dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna Gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna Hitam No. Simcard AXIS 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia, Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.30 Wib atau

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. (anggota Polisi Polres Pelabuhan Tanjung Priok) melakukan patroli cyber di internet kemudian menemukan situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membuka situs tersebut dan menemukan nama akun bernama "bangjim" dengan isi postingan:

"permisi para om momod dan suhu ada yg butuh perawan di sini? ane ada beberapa perawan disini untuk dc nya 30 jt, nb: ane majang perawan di sini sama sekali tidak ada paksaan kepada to yaa, ini murni dari para to iya ... dan mereka semua tidak underage, kenapa ane pasang sgtu? krn sebenarnya harga request dari para to itu emg segitu, bahkan ada yg minta diatas 30jt mintanya, tapi ane pukul rata aj jadi 30jt biar mudah, pengertiannya, service: fk, hj, bj, fj rules: 3x crot/5 jam, no anal, gb, 3s, yg jelas bisa no caps, tpi ga bisa crot dalem krn di sini merawenin bukan ngehamilin hehe, kalo ada yg minat serius dan gak main" silahkan pm ane yaa nanti rinciannya akan dijelaskan via wa ... tidak melayani yg hanya sekedar iseng pengen tau pic tapi tidak serius bo untuk penampakan maaf tidak bisa dipajang disini demi privasi para TO, jika minat serius silahkan pm Terdakwa dan cantumkan nomer WA ... mohon buat yg pm itu bener "yg serius minat, siap duit dan tidak main", dc dan rules sudah tercantum jelas di atas ... jangan sekedar wa hanya untuk ingin melihat penampakan to siapkan duit baru abis itu pm saya ... soalnya sudah ada 4 orang di forum ini yg tipu saya ... untuk umur tidak underage kok tenang aj ... makasih.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan penyelidikan undercover atau penyamaran dengan cara memesan perawan kepada akun yang bernama "bangjim" dan diketahui bernama Asyraf Fadhil Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed (Terdakwa) ke nomor Whatsapp 085781525258 dan dalam komunikasi melalui Whatsapp tersebut Terdakwa menawarkan seorang perempuan bernama Sinta Bella Nuryanti (selanjutnya disebut Sinta) untuk disetubuhi dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim foto perempuan bernama Shinta kepada Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. dan akhirnya disepakati untuk bertemu pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib di Hotel Mercure Ancol Jakarta Utara;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. melakukan pemesanan kamar hotel Mercure No. 720 menggunakan nama samaran yakni Pendi Wira dan sekira jam 14.15 Wib Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. bertemu dengan Terdakwa di Lobby Hotel Mercure membawa perempuan yang disepakati bernama SINTA lalu Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya akan dibayar setelah melakukan persetubuhan, kemudian Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H. membawa Sinta ke kamar 720;

Bahwa setelah berada di dalam kamar 720, Sinta membuka baju dan celananya sehingga dalam keadaan telanjang dan tidur diatas tempat tidur dan saat itu juga datang anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk melakukan penggrebekan dan mengamankan Sinta kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang menunggu di Lobby Hotel Mercure dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa melakukan perekrutan atau mengajak Sinta untuk dijual kepada laki-laki hidung belang (pemuas nafsu) adalah dengan cara berawal perkenalan Terdakwa dengan Sdri. Eka Puspitasari Mailani sekira bulan September 2016 melalui BBM, pada saat itu Terdakwa menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang jajan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani setiap ada "Job" serta Terdakwa juga menjanjikan akan mengusahakan mencari order dan mengusahakan akan menawarkan PSK ke orang-orang forum serta BBM dan pada tanggal 5 Desember 2016 Terdakwa pernah meminta foto-foto Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan pernah meminta kirim foto KTP Sdri. Sinta untuk dikirimkan ke anggota forum dan akhirnya Terdakwa mendapat pelanggan yang meminta

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk menyediakan perempuan (perawan) dan bersedia membawa Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa menghubungi Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan meminta Sdri. Eka membawa Sdri. Sinta supaya datang ke Hotel Mercure Ancol pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 jam 14.00 Wib dengan maksud untuk ditawarkan ke pria hidung belang karena Terdakwa tawarkan dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjanjikan kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta masing-masing akan mendapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah Terdakwa berhasil mengajak Sdri. Eka Puspitasari Mailani, maka pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2016 sekira pukul 14.15 Wib Terdakwa memperkenalkan Sinta kepada client (Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.) dan menerima uang Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk memastikan masih perawan atau tidak dan sisanya nanti setelah si client yakin bahwa Sdri. Sinta kondisinya masih perawan / selesai persetubuhan;

Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun "bangjim" awalnya pada tanggal 18 November 2016 jam 08.02 wib Terdakwa membuat iklan / posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/>;

Bahwa alasan Terdakwa membuat posting di situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> adalah karena Terdakwa bermaksud mencari keuntungan dan Terdakwa pernah minta dicarikan perawan kepada Sdri. Eka, atas dasar tersebut Terdakwa membuat lapak (postingan) supaya mendapat client / pria hidung belang yang mau bersetubuh dengan PSK dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan;

Bahwa Terdakwa tidak memberitahu sebelumnya kepada Sdri. Eka Puspitasari Mailani dan Sdri. Sinta bahwa akan diiklankan di forum situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> namun yang Terdakwa bilang adalah akan ditawarkan ke orang-orang;

Bahwa pada postingan menyebutkan istilah: fk, hj, bj, fj, rules: 3 x crot/5 jam, no anal, gb, 3s no caps, dapat Terdakwa jelaskan artinya: fk = french kiss (ciuman bibir), hj = hand job (onani), bj = blow job (menghisap kemaluan), fj = fuck job (bersetubuh) , 3 x crot/5 jam = (3 x ejakulasi durasi 5 jam), no anal = (tidak boleh sodomi), gb = gang bang (keroyokan) , 3 S = three some (main bertiga), no caps = tanpa kondom;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memposting di situs website: Lendir.org yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan / tawaran persetubuhan sudah 4 (empat) kali di situs website: Lendir.org dengan perincian:

1. Sekira bulan Agustus 2015 (sudah dihapus moderator) menawarkan Sdri. Imel dengan harga 1 (satu) juta rupiah, keuntungan tidak ada;
2. 30 Agustus 2016 nama posting “(bu) open bo miss w jilbabers jkt”) menawarkan Sdri. Fatma dengan harga 1 (satu) juta rupiah, Rp. 200.000,-;
3. Sekira bulan Oktober 2016, menawarkan Sdri. Vira (kondisi hamil) dengan harga Rp.500.000,-, keuntungan tidak ada;
4. 18 November 2016 (terakhir) nama posting “perawan bu” menawarkan Sdri. Sinta dengan harga Rp. 30.000.000,- keuntungan Rp. 10.000.000;

Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun “bangjim” pada situs website: Lendir.org dengan Url: <http://204.12.226.68/topic/239115-perawan-bu/> dibuat sejak bulan Agustus 2015 dan bagaimana cara registrasinya masuk situs website: Lendir.org kemudian, klik sign up dan isi username email dan passwordnya dan Terdakwa mengetahui situs tersebut dari hasil browsing sendiri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Telah mendengar uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perk:PDM-112/JKUT/02/2017. tertanggal 12 Juni 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asyrafi Fadhlir Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denda sebesar Rp 100.0000.0000, (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold Nomor Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam Nomor Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam Nomor Simcard Simpati 0812 9321 3030, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikembalikan kepada Prima Boy Mantri Siahaan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Juli 2017 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Asyraf Fadhil Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asyraf Fadhil Rahman Alias Bangjim Bin Jalaluddin Soed tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berda dalam penahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merek Alcatel type Flash Plus 2 warna gold No. Simcard IM3 085781525258, 1 (satu) unit Handpone merek Blackberry Gemini 3G type 9300 warna hitam No. Simcard Axis 083871168127, 1 (satu) unit Handpone merek Iphone type 4G warna hitam No. Simcard Simpati 0812 9321 3030, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dikembalikan kepada Saksi Prima Boy Mantri Siahaan, S.H.;
- 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Juli 2017 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 36/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr jo Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Juli 2017, ternyata telah diajukan pada tenggang waktu dan cara serta sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Juli 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif kedua, dan pertimbangan Hakim tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik dan ketentuan-ketentuan hukum yang lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 210/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017**, oleh kami **ABID SALEH MENDROFA, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **HIDAYAT, S.H.**, dan **BENAR KARO-KARO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 6 Oktober 2017 Nomor 247/PID.SUS/2017/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **12 Oktober 2017** diucapkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HELMEDON TOBING, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

HIDAYAT, S.H.,

ABID SALEH MENDROFA, S.H.,

BENAR KARO-KARO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HELMEDON TOBING, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16